



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2018/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di DusunKede, Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Kede, Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syari'iah tersebut tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta kesimpulan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 November 2018 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/MS.Str



Redelong, Nomor 256/Pdt.G/2018/MS.Str, tanggal 5 November 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2003 telah dilaksanakan perkawian antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. perkawinan tersebut telah dicatatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor .65/01/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Kede, Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Maret 2006;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan setelah berumah tangga dengan Tergugat, karena dari awal menikah antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan Tergugat juga kurang dalam memenuhi nafkah lahir dan batin Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan November 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan akhirnya Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuapg di Kampung Sagoe, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie;
7. Bahwa, pihak aparat Kampung sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Hal 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/MS.Str



tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syari'iah Simapng Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasa atau wakilnya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan sidang yang dibacakan di sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka perkara dilanjutkan dengan acara verstek;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar supaya damai hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat telah memberikan keterangan secukupnya dengan tidak ada perubahan atau tambahan;

Hal 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/MS.Str



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andriani (Penggugat) Nomor. 1117044404840003, tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Bener Meriah, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor.65/01/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, bermeterai cukup Ketua Majelis bukti tersebut telah diperiksa dan telah ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis di beri tanda P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi I, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani (Kepala Dusun), bertempat tinggal di Dusun Kede, Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai tetangga sekaligus warga saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak mereka menikah tahun 2003 yang lalu, Tergugat bernama Riswandi;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orang di Dusun Kede Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dan dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama telah meninggal dunia;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, kemudian rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini saksi tahu dari laporan Penggugat kepada saksi penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir

Hal 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/MS.Str



dan batin kepada Penggugat, mereka telah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu

- Bahwa perselisihan mereka sudah pernah didamaikan saksi bersama aparat Kampung dan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani (Imam Dusun), tempat tinggal di Dusun Kede, Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut: 0000
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keponakan saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak mereka menikah tahun 2016 yang lalu, Tergugat bernama Alhuda;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai namun kemudian sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, penyebabnya sepengetahuan saksi karena Tergugat sangat pencemburu kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi, pihak keluarga lainnya dan aparat Kampung sudah 4 (empat) kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah bersama sudah sejak tujuh bulan yang lalu, selama pisah tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkahnya lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerangkan bahwa keterangan saksi-saksi telah cukup dan benar;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk cerai dan Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk

Hal 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/MS.Str



kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya telah dilakukan Majelis Hakim di persidangan dan telah pula diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis berpendapat perlu membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2003 Penggugat dan Tergugat melangsungkan

Hal 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.2, yang merupakan bukti akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat benar tempat tinggal di Kampung Buntul Gayo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri dan telah diupayakan perdamaian supaya rukun lagi dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, maka sesuai pasal 142 RBg Mahkamah Syari'yah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam Pokok gugatan perceraian Penggugat mendasarkan pada alasan sebagaimana dalil gugatan penggugat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, untuk memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan yang merupakan

Hal 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang dekat dengan Penggugat dan terhadap saksi-saksi tersebut Majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok dengan bukti P.1 dan P.2 bersesuaian dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 23 Juni 2003;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah hidup berpisah sejak bulan November 2018 yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga atau Tergugat kurang memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Hal 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga dan Aparat Kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat supaya bersabar untuk bisa berkumpul lagi Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka jika dihubungkan dengan petitum Penggugat angka 2 telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan bertengkar dan sudah berpisah sekitar sejak bulan November 2018 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa antara keduanya sudah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa dalil - dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebagaimana posita angka 5 telah sepenuhnya menjadi tetap;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya posita angka 5 dan 6 maka sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan maupun pertengkaran meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita angka 5 dan 6 telah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah yang demikian, kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah SWT yang tersebut dalam surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai, dan bahkan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan

Hal 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/MS.Str



kewajibannya masing-masing sebagai istri dan atau suami sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah yang artinya *"Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat yang mohon ditetapkan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam . Oleh karena itu, gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana di ubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan dan segala peraturan Perundang- undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk meghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu ribu upiah);

Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 H oleh kami Drs. Kamaruddin Abdullah, sebagai Hakim Ketua Majelis, Win Syuhada, S.Ag, S.H, M.CL dan Ertika Urie, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan di bantu oleh Agus Hardiansyah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Win Syuhada, S.Ag, S.H, M.CL

Drs. Kamaruddin Abdullah

Hakim Anggota

Ttd

Ertika Urie, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti

Agus Hardiansyah, SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan sidang	Rp 240.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

Hal 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)